



BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 272/KPTS/2001

TENTANG

PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

~~Menimbang~~

- a. bahwa berdasarkan hasil pengamatan secara administratif maupun penelitian di lapangan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Gunungkidul, terdapat beberapa Sekolah Dasar yang kekurangan siswa, dan atas usulan dari Kepala Sekolah Dasar dan BP-3 yang bersangkutan perlu dilakukan penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa untuk meningkatkan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar supaya berlangsung secara efektif dan efisien, maka keberadaan 2 (dua) Sekolah Dasar atau lebih dalam satu lokasi dapat bergabung menjadi 1 (satu) Sekolah Dasar dengan 1 (satu) pengelola/institusi sekolah dalam bentuk penggabungan Sekolah Dasar;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Gunungkidul;

~~Ingat~~

1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2001;

~~Diperhatikan~~

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda
tanggal 16 Nopember 1998 perihal Pelaksanaan Penggabungan
Sekolah Dasar

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2/1631/II/Bangda tanggal 16 Juli 1998 perihal Penyesuaian/Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Menggabung beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Gunungkidul dengan daftar nama Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian, tanah, gedung, sarana dan prasarana, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Pelajaran 2002/2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Wonosari

10 Desember 2001

BUPATI GUNUNGKIDUL,



Y. ETIKNO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
4. Ketua DPRD Gunungkidul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Gunungkidul;
10. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gunungkidul;
11. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Gunungkidul;
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
13. Camat se-Kabupaten Gunungkidul;
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Gunungkidul;
15. SD yang bersangkutan.

1	2	3	4	5	6	7
BANYUSOCO I 101040304001 Ketangl, Banyusoco, Playen	BANYUSOCO III 101040304033 Ketangl, Banyusoco, Playen	Ketangl, Banyusoco, Playen	PLAYEN	BANYUSOCO I	BANYUSOCO I 101040304001 Ketangl, Banyusoco, Playen	Ketangl, Banyusoco, Playen
PENGKOK I 101040305004 Panjatan, Pengkok, Patuk	PENGKOK I 101040305005 Panjatan, Pengkok, Patuk	Panjatan, Pengkok, Patuk	PATUK	PENGKOK	101040305005 Panjatan, Pengkok, Patuk	Panjatan, Pengkok, Patuk
GENTUNGAN I 101040305009 Nglorog, Kedungpoh, Ngilpar	GENTUNGAN II 101040306010 Gentungan, Kedungpoh, Ngilpar	Nglorog, Kedungpoh, Ngilpar	NGILPAR	GENTUNGAN	101040306009 - Nglorog, Kedungpoh, Ngilpar	- Nglorog, Kedungpoh, Ngilpar
PENGKOL I 101040307037 Pengkol, Jallayu, Karangmojo	PENGKOL II 101040307038 Pengkol, Jallayu, Karangmojo	Pengkol, Jallayu, Karangmojo	KARANGMOJO	PENGKOL	101040307037 Pengkol, Jallayu, Karangmojo	Pengkol, Jallayu, Karangmojo
UMBULREJO I 101040309001 Wirik, Umbulrejo, Ponjong	UMBULREJO II 101040309002 Wirik, Umbulrejo, Ponjong	Wirik, Umbulrejo, Ponjong	PONJONG	UMBULREJO	101040309001 Wirik, Umbulrejo, Ponjong	Wirik, Umbulrejo, Ponjong